

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak sebagai penerimaan negara dimana anggarannya begitu besar untuk dapat dipergunakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Terciptanya undang-undang perpajakan yang diberlakukan di Indonesia diantaranya PPh, UU KUP, PPnBM, PPN, PBB, Pengampunan pajak dan Penagihan pajak serta terdapat kebijakan lain dengan mengatur permasalahan perpajakan tersebut. Ditetapkannya undang-undang untuk menarik pajak dari masyarakat bertujuan agar menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin dari pajak. Munculnya celah pajak mengakibatkan wajib pajak melakukan praktik menghindari pajak. Adanya praktik penghindaran pajak tersebut tidak melanggar isi undang-undang, akan tetapi hal tersebut tidak mendukung tujuan yang berasal undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan, dengan maksud agar dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung dimana hal tersebut dilakukan secara legal. Selain itu terdapat pula penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan pengurangan atau penghilangan beban pajak secara ilegal dengan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku (Lianawati, 2021). Penghindaran pajak biasanya dijalankan dengan tidak menyampaikan ataupun melaporkan pajak. Selain itu, juga tidak adanya kesesuaian yang perlu dibayarkan terkait perolehan pendapatan dimana hal tersebut seharusnya dikenai pajak. Manajemen melakukan aksi tersebut ditujukan untuk menekan besaran wajib pajak yang legal. Akibatnya, perusahaan lebih mengarah dengan berbagai upaya agar dapat meminimalkan pajak yang diperoleh, serta perusahaan akan meningkatkan *cash flow*. Manajemen perusahaan sering melakukan praktik penghindaran pajak karena perolehan pajak yang perlu dibayarkan selalu menjadi alasan sebagai beban bagi perusahaan (Putri et al., 2021).

Menurut Pohan (dalam Gumono, 2021) Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai salah satu contoh perencanaan pajak. Penghindaran pajak adalah cara untuk memanfaatkan celah dan kelemahan undang-undang perpajakan supaya perusahaan

bisa meminimalkan pembayaran pajak kepada negara dan mencapai keuntungan perusahaan yang lebih optimal. Penghindaran pajak dikatakan sebagai perlawanan aktif dimana hal tersebut bermula dari para wajib pajak. Kondisi tersebut dapat dilaksanakan tatkala Surat Ketetapan Pajak atau (SKP) belum diberhentikan. Dalam hal tersebut, praktik tersebut biasa dilaksanakan oleh wajib pajak. Hal tersebut dapat dilakukan apabila SKP belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini secara aktif dilakukan oleh wajib pajak. Praktik *tax avoidance* ini terjadi agar dapat mengurangi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan dari data yang didapat, realisasi penerimaan perpajakan terhadap penerimaan target penerimaan perpajakan periode 2017 hingga 2021 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia bisa ditinjau berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Capital Realisasi
2017	Rp. 1.283	Rp. 1.147	89,4%
2018	Rp. 1.424	Rp. 1.316	92,4%
2019	Rp. 1.578	Rp. 1.332	84,4%
2020	Rp. 1.199	Rp. 1.070	89,2%
2021	Rp. 1.229	Rp. 1.231	100,1%

Sumber: www.cnbcindonesia.com (2021)

Berdasarkan tabel 1, capaian penerimaan pajak terhitung sejak 2017 hingga tahun 2021 selalu terjadi fluktuasi. Tahun 2017, realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sekitar 89,4% dari target yang ditetapkan, kemudian di tahun 2018 realisasi penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan sekitar 92,4%. Pada tahun 2019 dan 2020 dapat dikatakan rendah, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami peningkatan mencapai 92,4%. Pada tahun 2020 rasio pajak turun cukup signifikan, hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan seluruh sektor usaha mengalami tekanan. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan masih adanya tindakan penghindaran pajak (Sembiring, 2021). Pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami adanya kenaikan yang drastis, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya penerimaan

peningkatan pajak menunjukkan pemulihan ekonomi yang mulai membaik. Menurut Hery Gunawan selaku anggota komisi XI DPR RI, pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2021 tersebut terbantu dengan adanya pertumbuhan energi serta harga komoditas yang memotivasi kegiatan dalam perdagangan tingkat internasional (Komisi XI, 2021). Dikutip dari DDTC News (2021) Kementerian keuangan menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak manufaktur masih berada di bawah tekanan karena berbagai insentif yang diberikan dalam sektor ini.

Setoran pajak yang berasal dari sektor manufaktur pada September 2019 sebesar Rp245,61 triliun. Kemudian, di September 2020, setoran pajak sektor manufaktur dapat dikatakan berkontraksi atau turun hingga -17,16% dan nilai nominalnya mencapai Rp 208,02 triliun. Lalu di September 2021, jumlah berupa setoran pajak yang dibayarkan oleh industri manufaktur meningkat menjadi 13,7%. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak industri manufaktur hingga September 2021 sekitar Rp 236,5 triliun. Akan tetapi, jumlah tersebut masih tergolong rendah jika melihat pendapatan pada 2019. Apabila dilihat dari tabel realisasi penerimaan pajak Indonesia selama 5 tahun kebelakang, masih ada kemungkinan terjadinya celah yang mungkin dilakukan sebuah perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi dan belum mencapai target yang diharapkan, dan di tahun 2021 realisasinya mencapai target yang menunjukkan adanya catatan positif dalam pelaksanaan APBN pada tahun 2022 yang diproyeksikan akan tumbuh mencapai 9,5 dari penerimaan pajak tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Terdapat contoh perusahaan manufaktur yang menjalankan praktik *tax avoidance*, salah satunya PT Bentoel International Investment Tbk. Dikutip dari Kontan.Co.Id.. *Tax Justice Network* menyampaikan pendapat mengenai perusahaan tembakau *British American Tobacco* (BAT) terlibat dalam praktik penghindaran pajak, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai US\$ 14 juta per tahun. Menurut laporan tersebut, PT Bentoel International Investment Tbk. menghindari pajak melalui 2 cara yakni membayarkan bunga utang melalui internal perusahaan juga bayaran royalti, ongkos, dan biaya IT. PT Bentoel Internasional Investama Tbk meminjam dana dari Jersey melalui perusahaan di Belanda guna

tidak dikenakan potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia memiliki aturan tentang potongan pajak sebesar 20%, akan tetapi terdapat perjanjian dengan Belanda yang mengakibatkan besaran potongan pajak menjadi 0%. Tentu hal itu menyebabkan Indonesia mengalami kehilangan pendapatan negara mencapai US\$ 11 juta per tahun. Terdapat skema transfer lain yang diterapkan Bentoel melalui pembayaran royalti, ongkos, dan biaya. Biaya pengeluaran US\$ 19,7 juta pada beberapa anak perusahaan di BAT Inggris. Selanjutnya, Indonesia akan mengenakan pajak 25% untuk biaya royalti, ongkos dan biaya IT dari pinjaman tersebut (Prima, 2019).

Dengan hal tersebut, maka terdapat kasus terhadap perusahaan yang menghindar bayar wajib pajak yang dilaksanakan oleh beberapa Perusahaan mancanegara seperti *Amazon, Google, Facebook, Apple, Starbuck, Guci, dan Nike*. Dikutip dari cnnindonesia.com, menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Otoritas Eropa pada tahun 2019 ditemukan terdapat adanya dugaan bahwa Nike menghindari dalam membayar pajak penghasilan regional dan menyembunyikan keuntungannya diperkirakan sekitar EUR 22 miliar atau setara Rp 35,6 triliun dinegara surga pajak. Kepemilikan merek dagang serta kekayaan intelektual dialokasikan Nike pada anak perusahaan di Bermuda, dimana perusahaan tersebut tidak memiliki pajak penghasilan perusahaan. Anak perusahaan tersebut membayar royalti terkait penggunaan merek dagang ke Bermuda. Royalti dihitung menjadi pengeluaran bisnis, hal itu menyebabkan tidak dikenakannya pajak di Belanda (CNN Indonesia, 2019).

Kasus penghindaran pajak masih banyak terjadi, baik itu di luar Negeri maupun di Indonesia. Terdapat faktor-faktor memicu mensugesti untuk menghindari pajak, satu diantaranya metode dalam pengumpulan pajak yang berlaku. Di negara berkembang seperti Indonesia memiliki adanya sistem pengumpulan pajak yang digunakan berupa *Self Assessment System*, dalam sistem tersebut, pemerintah melepaskan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengendalikan jumlah pajak yang mereka keluarkan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari penghitungan pajak, menyeter dan melaporkan besar pajak yang perlu dibayarkan. Hal ini membuka peluang adanya praktik menghindari wajib pajak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

Berdasarkan hal ini, maka diperlukannya *Good Corporate Governance* dalam setiap perusahaan sebagai bentuk dalam pengawasan tindakan manajemen. *Corporate Governance* diciptakan sebagai pengawas *tax planning* dan *tax management* untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku. *Corporate governance* menentukan bahwa yang dilakukan perusahaan di bidang perpajakan tetap pada ruang lingkup yang legal dan tidak termasuk dalam penghindaran pajak ilegal dimana dapat merugikan negara (Purbowati, 2021).

Corporate Governance merupakan suatu susunan proses, aturan, kebijakan, kebiasaan dan institusi yang mempengaruhi kegiatan petunjuk, pengelolaan, serta sebagai pengendalian sebuah perusahaan. Perusahaan disebut sebagai wajib pajak sehingga pandangan bahwa prosedur struktur tata kelola perusahaan dapat mendorong perusahaan dalam mentaati kewajiban perpajakannya tetapi sebaliknya dalam perencanaan bergantung dengan dinamika tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik membuat perusahaan lebih patuh membayar kewajiban pajaknya dan meminimalisir praktik *tax avoidance* (Marlinda et al., 2020). Tata kelola perusahaan salah satunya terhadap faktor terpenting terhadap menilai pengiritan pajak. Perusahaan dengan menerapkan sistem *corporate governance* yang terorganisir dengan baik maka perusahaan akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Manurung & Hutabarat, 2020). Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* dinilai melalui proksi dewan komisaris Independen dan komite audit.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan komisaris independen memiliki tugas dalam mengawasi kebijakan direksi pengurusan perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris dikelompokkan menjadi dua, yakni Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. Komisaris Independen ialah orang yang tidak terdapat hubungan pada pemegang saham, serta tidak terdapat hubungan pada direksi serta tidak mempunyai jabatan termasuk direktur. Dalam sebuah perusahaan dewan komisaris biasanya terdiri dari 30% sudah termasuk komisaris independen dan semua anggota komisaris. Dalam hal ini, pihak yang menjadi komisaris independen perlu serta wajib memahami terkait peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pasar modal serta menerima pendapat yang berasal dari pemangku

kepentingan hadir pada saat RUPS diselenggarakan (Annisa & Kurniasih, 2012). Dewan komisaris independen dalam perusahaan diperlukan untuk dapat meningkatkan kontrol kepada manajemen perusahaan sebagai pencegah dari hal yang tidak diinginkan, dengan seperti itu pihak perusahaan menjurus untuk melakukan tindakan praktik penghindaran pajak. Menurut penelitian yang sudah diteliti oleh Mappadang et al., (2018) mengatakan pendapat yakni Dewan komisaris mempunyai konsekuensi tentang *tax avoidance*. Dewan komisaris sebagai representasi kepentingan pemegang saham, mereka ingin agar dapat memaksimalkan profit yang memungkinkan adanya penghindaran pajak oleh direksi. Sedangkan menurut penelitian yang sudah dilakukan Widuri, et al., (2019) mengemukakan, Dewan komisaris tidak mempunyai dampak atau konsekuensi tentang *tax avoidance*.

Menurut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 Komite Audit merupakan komite yang dibentuk serta kepercayaan yang diserahkan kepada dewan komisaris dengan mendukung pelaksanaan fungsi serta tugasnya (Bapepam LK, 2012). Komite Audit bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi proses menyusun laporan keuangan perusahaan sebagai upaya mencegah manajemen berbuat hal yang curang. Komite audit diangkat, diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan berbagai emiten dengan membimbing dan memiliki komite audit. Keberadaan pihak ini menjadi salah satu kriteria penerapan tata kelola terhadap perusahaan. Dengan demikian, komite tersebut bertanggung jawab dengan mengkonfirmasi perusahaan dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dibentuknya Komite Audit, membuat tugas auditor menjadi lebih independen. Kesepakatan manajemen dan auditor menjadi lebih rumit dilakukan yang nantinya akan mengurangi tindakan penghindaran pajak (Hasanah, 2021). Komite Audit setidaknya beranggotakan satu komisaris independen serta setidaknya terdapat dua anggota lain dari luar emiten (Syuhada et al., 2019). Sunarto et al., (2021) menurut hasil penelitiannya mengungkapkan komite audit mempunyai pengaruh positif yang berhubungan dengan penghindaran pajak. Riset ini bisa dikerjakan oleh Marselawati et al., (2018) menyebutkan komite audit di perusahaan menerima pencegahan praktik *tax avoidance*.

Komite Audit serta Komisaris independen dapat menyesuaikan adanya tentang aksi penghindaran pajak di perusahaan. Adapun faktor lain dengan mengambil perusahaan untuk menghindari pajak, yaitu *Capital intensity*. *Capital intensity* adalah total aktiva tidak lancar yang diinvestasikan dalam aset perusahaan. Penyusutan *non current asset* diklasifikasikan sebagai pengurang penghasilan berdasarkan Pasal 6 (1) huruf (b) terkait Pajak Penghasilan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Nadhifah & Arif, 2020). *Capital intensity* dapat menunjukkan efektivitas perusahaan terkait penggunaan aset untuk memperoleh pendapatan. *Capital intensity* biasanya berkaitan dengan jumlah aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). *Capital Intensity* yang tinggi dalam sebuah perusahaan memiliki kecenderungan yang tinggi dalam praktik penghindaran pajak (Puspitasari et al.,2021). Penelitian ini selaras dengan penelitian Prawati & Hutagalung, (2020) jika *capital intensity* bisa memberikan pengaruh pada praktik untuk menghindari pajak. Setiap perusahaan menginginkan pendapatan yang tinggi, namun perusahaan juga berusaha meminimalkan pembayaran pajak.

Selain itu, juga terdapat faktor yang sering dilakukan perusahaan dalam tujuannya agar dapat menghindari pajak yaitu *transfer pricing*. Lingga, (2012) *Transfer Pricing* adalah harga yang dibebankan perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan barang, jasa, dan *intangible aset*. Hubungan antara induk perusahaan dan anak cabang perusahaan dapat dikatakan sebagai relasi istimewa, yang mana harga pajak atau beban pajak anak perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan induknya. Praktik *transfer pricing* seringkali diterjemahkan sebagai usaha pengurangan pajak perusahaan melalui penggeseran keuntungan antar perusahaan dalam satu grup, dimana apabila pajak dalam perusahaan semakin tinggi maka perusahaan akan termotivasi melakukan *transfer pricing* agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Lianawati, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widiyantoro & Sitorus, (2019) menyatakan bahwa *transfer pricing* mempunyai dampak negatif serta tidak signifikan pada *tax avoidance*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa salah satu penyebab perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing* yaitu pajak, dimana *transfer pricing* dilakukan menggunakan cara transaksi pada perusahaan aliansi

yang berbasis di luar perbatasan negara yang menimbulkan laba dalam perusahaan berkurang dan beban pajak juga berkurang. Terdapat faktor seperti perubahan sistem yang menimbulkan tentang kebijakan yang baru seperti yang dilakukan oleh *tax amnesty*.

Sales growth adalah kemampuan untuk mengembangkan ke dalam sektor pertumbuhan dan penjualan dengan memajukan setiap pembayaran yang dibayarkan mengenai pajak (Carolina & Purwantini, 2020). Pertumbuhan penjualan dapat memprediksi akan banyak mendapatkan manfaat yang didapatkan dibandingkan mengenai pertumbuhan serta penjualan perusahaan. Jika rasio pertumbuhan penjualan yang diperoleh lebih besar, maka dapat diindikasikan terjadi pertumbuhan penjualan yang cukup baik. sebaliknya jika rasio pertumbuhan penjualan cenderung lebih kecil hal ini menunjukkan penurunan penjualan oleh perusahaan (Umar et al., 2021).

Penelitian ini merujuk terhadap pengkajian yang diteliti Marlinda et al., (2020). Melalui penggunaan sampel perusahaan manufaktur yang termuat dalam daftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, untuk mengukur *tax avoidance* penelitian sebelumnya memakai proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan proksi *Book Tax Difference* (BTD) untuk menghitung *tax avoidance* dalam perusahaan. Perusahaan manufaktur merupakan bagian dari sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Perusahaan manufaktur memiliki kegiatan usaha yang lengkap, akan tetapi setiap pembelian untuk kebutuhan bahan baku sehingga mendapatkan pengolahan dengan produk sudah jadi, proses pemasaran produk, dan kegiatan usaha lainnya yang sebagian besar menyangkut aspek perpajakan. Selain itu, perusahaan manufaktur juga mempunyai peranan yang relatif tinggi pada perekonomian Indonesia.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan sebelumnya, peneliti terdorong untuk meneliti permasalahan tersebut, dikarenakan terdapat beberapa pertimbangan seperti terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda serta masih banyaknya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Peneliti berharap adanya penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan agar memberikan kesadaran dan mematuhi regulasi hukum agar terhindar dari berbagai faktor-faktor

yang dapat mengakibatkan praktik *tax avoidance*. Dari uraian permasalahan sebelumnya, maka pada penelitian ini penulis mengambil judul “*Corporate Governance, Capital Intensity dan Transfer Pricing: Dampak Terhadap Tax Avoidance*”

I.2 Rumusan Masalah

Bersumber uraian permasalahan yang telah dibahas, rumusan permasalahan hendak akan diamati yakni:

- 1) Apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 2) Apakah Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 3) Apakah *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- 4) Apakah *Transfer Pricing* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah, maka penelitian ini akan memiliki tujuan dalam penelitian ini yakni:

- 1) Menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.
- 3) Menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
- 4) Menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

I.4 Manfaat Penelitian

Bersumber dari perumusan masalah, maka manfaat dalam penelitian ini yakni:

- 1) Aspek teoritis

Diharapkan penelitian tersebut menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan dampak dari *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Transfer Pricing* Dan *Capital Intensity*.

2) Aspek praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian bisa menjadi informasi dan masukan pentingnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance*, supaya perusahaan tidak melanggar hukum dan bisa mengambil kebijakan dengan tepat dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan perusahaan kepada negara.

b. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi informasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan saat mengambil keputusan investasi yang tepat.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menyajikan ataupun memberikan pengetahuan penting bagi para pembuat regulasi tentang perpajakan seperti Direktorat Jenderal Pajak.